

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 21 /Lap-VI/BAP/DE/2019

Pada hari ini rabu tanggal empat september, dua ribu sembilan belas, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

1.1 Nama

: H. Ir. Puji Raharjo, M.Si.

Pekerjaan

: Swasta

NIK

: 3527032104690002

1.2 Nama

: Ronald Romulo Napitupulu

Pekerjaan : Advokat

NIK

: 3175042701820007

Yang beralamat di Jalan Selong Permai II/C-20, RT 02/RW03 Kelurahan Gunong Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pelapor

Terhadap

1.1. Nama

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

1.2. Nama

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

1.3. Nama

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Masing-masing sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Hakim Terlapor.

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 8 Agustus 2019;
- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 22 Agustus 2019:
- 2.3. Mendengarkan penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor pada tanggal 28 Agustus 2019;
- 2.4. Memeriksa bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3.
- 2.5. Memeriksa bukti dari terlapor berupa Bukti T-1 sampai dengan T-2

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisannya, Pelapor menyampaikan laporan yang pada pekoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka menjadi tanda tanya besar bagaimana jika terjadi Putusan yang menyimpang jauh dari logika hukum dan mengabaikan asas-asas hukum yang ada ? seperti yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor: 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, untuk PHPU untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3.

Setelah menelaah Putusan di maksud kami menemukan indikasi keputusan MK yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yang melanggar etika kejujuran dan logika hukum. Beberapa kejanggalan Hakim dalam pertimbangan hukum yang kami catat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hakim pada saat sidang pendahuluan telah mendengarkan dan menerima materi permohonan Pemohon yang sesuai dengan Peraturan MK, Pemohon dengan sangat jelas dalam menguraikan duduk perkara PHPU, dimana Pemohon perolehan suaranya hilang akibat kesalahan Aparat KPU (PSS dan PPK) dalam melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara di dua desa yaitu Desa Ombul, dan Desa Pajeruan.

- 2. Bahwa Pemohon telah memberikan alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalil bahwa Pemohon kehilangan suaranya, disertai dengan saksi yang siap di periksa dalam sidang berikutnya.
- 3. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan saksi, saksi pemohon dengan sangat jelas dan lugas serta tidak terbantahkan oleh Majelis Hakim. Di mana saksi Mohammad Faizal adalah Caleg DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3 nomor urut 6, dan mencoblos di TPS 28, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, menurut Bukti C 1 Plano, saksi memperoleh 170 Suara dan total perolehan suara partai Golkar di TPS 28 sejumlah 179 Suara, ini bersesuaian dengan Model C 1 yang dimiliki saksi.
- 4. Bahwa akan tetapi pada model DAA1 Desa Ombul Kec. Kedungdung, perolehan Suara Partai Golkar di TPS 28 hasilnya tertulis 0 (Nol), sehingga saksi pemohon bertanya kepada majelis Hakim MK apakah ini masuk akal/logika ? Yang Mulia Hakim Arief Hidayat tertawa, dan menimpali kalau keluarga saya saat pilpres beda-beda pilihannya, saksi pemohon menjawab kalau di Madura itu tidak mungkin.
- 5. Bahwa pada saat sidang jawaban Termohon, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih mempertanyakan kenapa dan kapan kotak suara dibuka atas rekomendasi siapa?, kuasa hukum termohon tidak bisa menjawab pertanyaan Hakim, atas perintah siapa, saksi siapa, dan siapa-siapa yang hadir pada saat itu, namun kuasa hukum KPU menyatakan: "disini tidak tertera yang mulia".
- 6. Pada saat sidang yang sama anggota KPU Sampang (Syamsul Arifin) menjelaskan bahwa dari C-1 hologram yang diambil dari kotak suara untuk Desa Ombul Perolehan Suara Partai Golkar tertulis 0 (nol), apakah ini masuk akal seperti yang dipertanyakan saksi pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim.
- 7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU untuk DPRD Sampang Dapil 3 di dasari oleh kasus serupa dan di lokus yang sama pada Pemilu Legislatif 2014, dengan Putusan MK memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang diseluruh Desa Dengan

- pertimbangan Hakim, Partai Nasdem di sepuluh Desa tersebut perolehan suaranya tertulis 0 (nol).
- 8. Bahwa akan tetapi setelah mendengarkan Sidang Pembacaan Putusan dan menelaah secara seksama Risalah sidang Putusan, Majelis Hakim mengabaikan semua fakta persidangan dengan kalimat Dalil Pemohon tidak beralasan menurut Hukum, dan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3 di tolak.
- Bahwa atas Putusan tersebut kejanggalan yang kami maksud adalah bahwa majelis hakim telah kehilangan etika kejujuran, logika hukum dan kebenaran, dan putusan tersebut telah membunuh akal sehat dan keadilan masyarakat.
- 10. Bahwa dalam pengambilan keputusan ini Hakim MK telah mengabaikan Yurisprudensi (Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak di atur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama), karena permohonan pemohon peristiwanya sama dan lokusnya sama yaitu di Desa Ombul Kec.Kedungdung.
- 11 Bahwa Putusan Hakim Konstitusi akan di jadikan Yurisprudensi oleh para hakim yang akan datang, maka keputusan yang menyimpang dari logika hukum haruslah di gugurkan demi kebernaran dan keadilan itu sendiri.

Dengan beberapa uraian di atas kami mengajukan Laporan Kepada Dewan Etik bahwa: Patut diduga ada pelanggaran Etika yang dilakukan oleh ketiga Hakim Panel 1 yaitu: Anwar Usman (Ketua MK), Arief Hidayat (Hakim Anggota) dan Enny Nurbaningsih (Hakim Anggota).

3.1. Permohonan Pelapor Kepada Dewan Etik

Untuk itu kami mohon Laporan ini ditindaklanjuti untuk mengembalikan kewibawaan dan marwah MK dari Kepercayaan Masyarakat, akibat dari putusan MK yang tidak berkualitas dan membunuh akal sehat serta keadilan masyarakat.

3.2. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan buktibukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, yang telah disahkan dalam rapat pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 22 Agustus 2019, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti P-1	Identitas Pelapor dan Surat Pengaduan
2	Bukti P-2	Resume Permohonan PHPU ke MK
3	Bukti P-3	Telaah Hukum untuk putusan sesat Hakim MK PHPU Perkara 183 untuk DPRD Kabupaten Sampang 3

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor

4.1. Hakim Dr. Anwar Usman, SH., M.H., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S.

Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 28 Agustus 2019, Hakim Terlapor menyampaikan penjelasan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor atau pemohon sudah terjawab di dalam putusan kami di halaman 110 yang berkaitan dengan pertimbangan putusan Majelis dalam memutus perkara ini;
- 2. Bahwa mereka pemohon pada intinya mempersoalkan suara mereka yang hilang, tentu saja permohonan itu tidak mungkin kami kabulkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
- 3. Bahwa sebenarnya ini ada 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) yang dipersoalkan, 1 (satu) dapil sudah di Tarik (dapil pamekasan 1) dan kami juga menjelaskan mengenai apa yang menjadi alasan dimasukannya didalam putusan sela. Sehingga terdapat 2 (dua) dapil yang tetap berjalan (diproses);
- 4. Bahwa satu dapil terdapat di Kota Surabaya itu memang terbukti sekali terdapat kesalahan (terdapat pelanggaran) dan itu diakui oleh penyelenggara (KPU) atas kelalaian tersebut sehingga kami putuskan

- untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di dapil tersebut, supaya mengembalikan hak konstitusional dari pemilih tersebut.
- 5. Bahwa yang terjadi di Kabupaten Sampang dapil 3 ini memang ada keberatan dari 2 (dua) pihak yaitu dari partai dan dari perseorangan;
- 6. Bahwa keberatan itu ternyata sudah ditindak lanjuti dengan pembukaan kotak suara dan itu di hadiri oleh penyelenggara baik KPU, Bawaslu dan juga dari saksi semua menyetujui yang mereka mendalilkan di sana suaranya di Desa Ombul;
- 7. Bahwa keadaan sebenarnya di Desa Ombul tersebut seperti sudah menjadi kebiasaan (ritual) setiap diselenggarakan pemilu apapun, selalu terdapat persoalan di dalam proses pemilu di Desa Ombul tersebut, bahkan ini juga persoalan menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggelembung diluar batas kewajaran di Desa Ombul tersebut;
- 8. Bahwa kami berdasarkan putusan MK yang lalu memerintahkan agar di buat DPT baru di desa Ombul tersebut, karena DPT di sana tidak wajar seakan-akan seluruh penduduk di sana usia dewasa semua artinya semua mempunyai hak suara jadi seolah tidak ada lagi usia anak-anak di Desa Ombul tersebut itu pada kejadian dulu;
- 9. Bahwa kemudian mereka mendalilkan kenapa Mahkamah tidak menggunakan Yurisprudensi putusan terdahu dari Mahkamah sendiri pada tahun 2014, karena pada saat itu Partai Nasdem yang terdapat di 10 (sepuluh) desa yang pada saat itu di lakukan penghitungan suara ulang, tetapi ini kami menilai dalilnya berbeda dengan yang mereka sampaikan dan kasusnya pun kami lihat berbeda karena ini hanya satu desa yaitu Desa Ombul di Kecamatan Kedungdung.
- 10. Bahwa berdasarkan pembukaan surat suara yang telah dilakukan tersebut, memang suara dari pemohon ini 0 (nol) dan pembukaan kotak suara tersebut telah di hadiri oleh pihak penyelenggara yaitu KPU. Bawaslu dan terutama para saksi memang suara pemohon tersebut 0 (nol), Pemohon mendalilkan bahwa suaranya bukan 0 (nol)

- tetapi dari hasil pembukaan kotak suara tersebut suara dari pemohon memang 0 (nol).
- 11. Bahwa kami Majelis Hakim telah meyakini bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai prosedur artinya kami majelis juga telah menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
- 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami Majelis Hakim menilah tidak perlu untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana di dalilkan oleh pemohon tersebut.
- 13. Bahwa C 1 yang di ajukan oleh pemohon adalah memang 31 (tiga puluh satu) formulir C1 sebagai bukti, tetapi dari 31 (tiga puluh satu) C1 tersebut kami nilai ada beberapa yang diragukan keasliannya jadi hanya 14 (empat belas) saja yang kami nilai keasliannya, tetapi dari yang 14 (empat belas) formulir C1 ini juga terdapat coretan-coretan;
- 14. Bahwa pemohon mendalilkan di 31 (tiga puluh satu) TPS tetapi, bukti dari pemohon tersebut juga tidak lengkap dan terdapat beberapa bukti yang tidak jelas serta kami meragukan keasliannya, sehingga untuk kami persandingkan bukti tersebut juga tidak bias;
- 15. Bahwa berdasarkan dari beberapa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan formulir C1 itu dapat di salin, dapat di copy bahkan dapat dibuat sendiri oleh para pihak, karena pada dasarnya C1 itu dapat dipersandingkan tidak hanya dengan saksi saja tetapi kita pun Majelis harus melihat dari KPU, Bawaslu atau dari saksi partai lain, karena dari formulir C1 pemohon terdapat banyak coretan bahkan tidak terdapat tanda tangan dari KPPS sama sekali dan yang paling penting jumlah suara yang mereka dalilkan tersebut banyak yang sulit untuk dibaca.
- 16. Bahwa formulir C1 dari pemohon tersebut untuk kolom nama saksi juga masih kosong kesemuanya telah kami Majelis dalilkan di Putusan Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada halaman 110;

17. Bahwa kami Majelis Hakim sulit untuk meyakini bukti-bukti yang di sampaikan oleh pemohon tersebut, sementara jika kita melihat pada perkara lain seperti di Kota Surabaya itu buktinya jelas sekali.

4.2. Bukti-bukti yang diajukan oleh Hakim Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Hakim Terlapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai T-2, sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti T-1	Putusan Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
2	Bukti T-2	Risalah Sidang 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

5. Pendapat Dewan Etik

Setelah mendalami dengan cermat laporan Pelapor beserta bukti yang diajukan, serta penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor, Dewan Etik berpendapat sebagai berikut:

- 1. Bahwa setelah Dewan Etik memeriksa dan mendalami Laporan Pelapor beserta bukti-bukti yang disampaikan dalam Rapat Dewan Etik, Dewan Etik berpendapat bahwa identitas para Pelapor, substansi Laporan, serta identitas Hakim Terlapor sudah jelas dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dilanjutkan ke Rapat Pemeriksaan Dewan Etik untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor terkait isi Laporan para Pelapor.
- 2. Bahwa pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanakan tugas Dewan Etik sebagaimana disebutkan daiam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:
 - a. Prinsip Independensi;
 - b. Prinsip Obyektifitas;
 - c. Prinsip Imparsialitas;

- d. Prinsip Penghormatan kepada profesi Hakim Konstitusi;
- e. Prinsip Praduga tidak Bersalah;
- f. Prinsip Transparansi; dan
- g. Prinsip Akuntabilitas.
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksa Laporan dan Informasi (selanjutnya disebut PDE 1/2014) menentukan dalam ayat 1, 2 dan 4 sebagai berikut :
 - (1) bahwa "Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi";
 - (2) menyatakan bahwa "Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara a quo diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi";
 - (4) menyatakan bahwa "Laporan akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan apabila:
 - a) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik:
 - b) mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah;
 - c) mencantumkan secara jelas identitas Hakim Terlapor;
 - d) memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan
 - e) dalam Petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah."
- 4. Bahwa substansi laporan diajukan berisi dugaan pelanggaran hukum acara dan kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, sebelum Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan terlebih dahulu

disampaikan pertimbangan Dewan Etik yang telah didukung oleh dasar hukum, fakta dan bukti-bukti, sebagai berikut :

- Bahwa Dewan Etik telah memeriksa isi laporan dan mendalami keterangan Pelapor Saudara H. Ir. Puji Raharjo, M.Si. dan Ronald Romulo Napitupulu melalui surat tertanggal 8 Agustus 2019, serta menyampaikan isi laporan tersebut secara langsung pada tanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diduga melanggar Kode Etik;
- Bahwa Dewan Etik telah mendengarkan penjelasan Hakim Terlapor pada 28 Agustus 2019, yang dalam hal ini disampaikan oleh Dr., Anwar Usman., SH., MH., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S. dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., SH., M.Hum. selaku Majelis Hakim pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Dewan Etik menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) butir e pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa Dewan Etik tidak menemukan bukti pelanggaran Kode Etik pada perkara ini baik kepada pemohon maupun termohon, serta Dewan Etik tidak mempunyai kewenangan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

6. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam butir 5 di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan:

1) Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan Laporan dan Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat Pemeriksaan Dewan Etik:

2) Dalam pokok isi Laporan:

- Tidak terbukti ada Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, oleh karenanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi:
- Tidak terbukti Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 melakukan pelanggaran Kode Etik dan perlakuan tidak adil.

6.2 Keputusan

- Tidak ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., dalam penanganan Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
- 2) **Memulihkan nama baik Hakim Terlapor** Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.;
- 7. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bintan Regen Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Syafii Maarif dan Achmad Sodiki selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:
 - a. Pelapor;
 - b. Para Hakim Terlapor;
 - c. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 4 September 2019

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,

Bintan Regen Saragih

Para Anggota

Ahmad Syafii Maarif

Achmad Sodiki